



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Hamsiyah binti Junaid, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman Sewo, RT.001/RW.003, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 15 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Muh.Ridwan Same bin La Same adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama Indra Aryawijaya bin Muh.Ridwan Same, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Sewo, RT.001/RW.003, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Nunukan pada tanggal 11 November 2002 (17 tahun 2 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu kandung yang dimohonkan dispesasi nikah dikarenakan ayah kandung yang dimohonkan dispesasi nikah mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan tanggal 28 Januari 2020 ;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan 35/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Wahyuni binti Kaharuddin, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

4. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor: B-007/Kua.21.20.03/Pw.01/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;
5. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai supir mobil dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga Pemohon yakin bahwa anak Pemohon dengan Calon isterinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Indra Aryawijaya bin Muh.Ridwan Same**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Dwi Wahyuni binti Kaharuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan 35/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Hamsiyah dengan Nomor 7312040608108218 bertanggal 3 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Indra Aryawijaya dengan Nomor 6024/Dis/d-kctt/X/2010 Tanggal 13 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Wajo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi kode P.2;
3. Satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudara Indra Aryawijaya Nomor B-007/Kua.21.20.03/Pw.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng bertanggal 06 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, lalu oleh Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Indri Purnawijaya binti Muh. Ridwan Same dan Eka Purnamasari binti Muh. Ridwan Same, selengkapny keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan 35/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Indra Aryawijaya dengan seorang perempuan bernama Dwi Wahyuni binti Kaharuddin, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Sewo, RT.001/RW.003, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Indra Aryawijaya tersebut masih berumur 17 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sekitar satu tahun dan sering sama-sama bahkan sudah hamil empat bulan;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan 35/Pdt.P/2021/PA.WSP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan bahkan calon isterinya sudah hamil empat bulan, kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi uang panai dan maharnya telah diterima oleh pihak mempelai perempuan, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Indra Aryawijaya bin Muh.Ridwan Same** untuk melangsung perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Dwi Wahyuni binti Kaharuddin** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan 35/Pdt.P/2021/PA.WSP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Indra Aryawijaya bin Muh.Ridwan Same**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Dwi Wahyuni binti Kaharuddin**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan 35/Pdt.P/2021/PA.WSP.